



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Basarmin Alias Sargut Bin Busra ;**
Tempat Lahir : Tanjung lalang ;
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 6 Februari 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman Kab Ogan Ilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat Berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres OI untuk paling lama 20 hari Sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk paling lama 40 hari, Sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan oleh pengadilan Negeri Kayuagung untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, Sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. CANDRA EKA SEPTIAWAN, SH. Pos Bantuan hukum Kayuagung dan Indralaya/POSBKUM K&I), Berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 437/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 13 September 2021 ;

halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 437/Pid.B/2021/PN.Kag tertanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2021/PN.Kag hari Senin Tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Basarmin Alias Sargut Bin Busra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basarmin Alias Sargut Bin Busra terbukti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan., dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos warna hijau tua; 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam; 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih; 1 (Satu) buah celana dalam abu-abu; 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam; 1 (Satu) lembar bukti penginapan hotel ilaya; 3 (Tiga) buah korek api; 1 (Satu) buah kaca mata hitam; 1 (Satu) buah masker warna biru langit; 1 (Satu) buah sandal wanita sebelah kanan warna hitam; 1 (Satu) pasang sandal pria warna coklat; 1 (Satu) buah bandana warna coklat; 1 (Satu) buah kabel USB warna putih; 1 (Satu) buah kaca spion warna hitam; 1 (Satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna merah; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan Nopol BG 5406 TI; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan

halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



hijau dengan Nopol BG 3645 TP; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm; 1 (Satu) unit telp seluler merk Vivo Y20 warna biru; 1 (Satu) unit telp seluler merk Nokia warna hitam; 1 (Satu) buah baju kaos warna coklat muda merk Wenbost; 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru merk New Lizard jeans; 1 (Satu) buah topi warna merah merk Cardinal.

“Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Kahfi Alias Kepi Bin Kosim”

4. Membebaskan pada Terdakwa Basarmin Alias Sargut Bin Busra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban Putra, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI diminta Sdr. SALEH (DPO) untuk mengawasi/memantau Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI yang diketahui telah meresahkan masyarakat, pada saat Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di kebun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) menghubungi Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI melalui telepon genggam dan meminta kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) ke simpang empat Desa Seri Kembang III, selanjutnya Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI yang diminta untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) kemudian menemui Terdakwa dirumahnya dan menyampaikan bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) minta diantarkan mobilnya, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. SALEH (DPO), tidak lama dihubungi datanglah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menghubungi Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. MURSID (DPO) untuk berkumpul di rumah Terdakwa lalu Sdr. SALEH (DPO) menyampaikan kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantar mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada sore hari.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. RUDIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di tempat tersebut kemudian dirinya sempat mendengar Sdr. MURSID (DPO) mengatakan “masuk perangkap kito” .Sdr. MURSID (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI dan yang lainnya dengan mengatakan “kito lanjake tulah PUTRA nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak” lalu serentak menjawab “iyo, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak”,
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian menghubungi Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melalui handphone dan menyampaikan kepada Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bahwa “Orang dusun kito, nak

halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadang PUTRA di Jalan PTPN Desa Sri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah” dan di jawab oleh Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM “oh iyo, iyo aku langsung nyusul”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB atas informasi dari Terdakwa, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung menuju Jalan PTPN VII Cinta Manis dengan mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) di Jalan PTPN VII Cinta Manis, lalu Sdr. RUDIN (DPO) mengatakan “ di sinilah kito nunggu”, lalu Sdr. RUDIN (DPO) menyampaikan “bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) akan melintas sekira pukul 17.00 WIB dan akan mengambil mobil miliknya”, mendengar hal tersebut kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM menanyakan kepada Sdr. RUDIN (DPO) “dimana mobil yang akan di ambil oleh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm)” dan di jawab oleh Sdr. RUDIN (DPO) “akan segera berangkat dari Desa Tanjung Talang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir”.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bersama Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) berada di PTPN VII Cinta Manis, kemudian melihat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) melintas di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda dengan memboncengi Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK, kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM berusaha memberhentikannya, namun Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) terus berjalan hingga pada akhirnya Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK terjatuh dari sepeda motor dengan sendirinya, selanjutnya Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO), Sdr. DICAN (DPO) dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) berulang kali yang mana Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dengan menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan belakang tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), namun sempat dihalangi oleh Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK sehingga Sdr. EBIT (DPO) menarik Saksi PUSPITA

halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI Alias UPIK agar menjauh dari kerumunan, tidak lama kemudian Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan kerumunan ke arah Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang membuat Sdr. JUMARI (DPO) dan Sdr. OMBENG (DPO) berusaha mengejanya, namun tidak berhasil di dapat.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RUDIN (DPO) tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata "jangan", namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap mengeluarkan sebilah pisau miliknya dan melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa bersama temannya pergi melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) mengakibatkan Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. MANSURI, Sp.KF kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), pada kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 46/VRJ/APRIL/2021/RUMKIT tertanggal 12 April 2021 yang menjelaskan bahwa dugaan sebab kematian adalah karena luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada ;

Bahwa perbuatan Terdakwa BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021,

halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI diminta Sdr. SALEH (DPO) untuk mengawasi/memantau Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdr. PUSPITA SARI yang diketahui telah meresahkan masyarakat, pada saat Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di kebun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) menghubungi Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI melalui telepon genggam dan meminta kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) ke simpang empat Desa Seri Kembang III, selanjutnya Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI yang diminta untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) kemudian menemui Terdakwa dirumahnya dan menyampaikan bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) minta diantarkan mobilnya, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. SALEH (DPO), tidak lama dihubungi datanglah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menghubungi Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. MURSID (DPO) untuk berkumpul di rumah Terdakwa lalu Sdr. SALEH (DPO) menyampaikan kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantar mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada sore hari.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. RUDIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di tempat tersebut kemudian dirinya sempat mendengar Sdr. MURSID (DPO) mengatakan "masuk perangkap kito". Sdr. MURSID (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI dan yang lainnya dengan mengatakan "kito lanjake tulah PUTRA nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak" lalu serentak menjawab "iyo, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak",

halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian menghubungi Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melalui handphone dan menyampaikan kepada Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bahwa "Orang dusun kito, nak ngadang PUTRA di Jalan PTPN Desa Sri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah" dan di jawab oleh Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM "oh iyo, iyo aku langsung nyusul".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB atas informasi dari Terdakwa, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung menuju Jalan PTPN VII Cinta Manis dengan mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) di Jalan PTPN VII Cinta Manis, lalu Sdr. RUDIN (DPO) mengatakan " di sinilah kito nunggu", lalu Sdr. RUDIN (DPO) menyampaikan "bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) akan melintas sekira pukul 17.00 WIB dan akan mengambil mobil miliknya", mendengar hal tersebut kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM menanyakan kepada Sdr. RUDIN (DPO) "dimana mobil yang akan di ambil oleh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm)" dan di jawab oleh Sdr. RUDIN (DPO) "akan segera berangkat dari Desa Tanjung Talang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir".
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bersama Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) berada di PTPN VII Cinta Manis, kemudian melihat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) melintas di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda dengan memboncengi Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK, kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM berusaha memberhentikananya, namun Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) terus berjalan hingga pada akhirnya Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK terjatuh dari sepeda motor dengan sendirinya, selanjutnya Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO), Sdr. DICAN (DPO) dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) berulang kali yang mana Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dengan menggunakan tangannya sebanyak 5

halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



(lima) kali yang mengenai bagian wajah dan belakang tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), namun sempat dihalangi oleh Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK sehingga Sdr. EBIT (DPO) menarik Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK agar menjauh dari kerumunan, tidak lama kemudian Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan kerumunan ke arah Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang membuat Sdr. JUMARI (DPO) dan Sdr. OMBENG (DPO) berusaha mengejanya, namun tidak berhasil di dapat.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RUDIN (DPO) tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata "jangan", namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap mengeluarkan sebilah pisau miliknya dan melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa bersama temannya pergi melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) mengakibatkan Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. MANSURI, Sp.KF kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), pada kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 46/VRJ/APRIL/2021/RUMKIT tertanggal 12 April 2021 yang menjelaskan bahwa dugaan sebab kematian adalah karena luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada ;

Bahwa perbuatan Terdakwa BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Puspita Sari di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Putra Firnanda.
- Bahwa pemukulan yang dialami oleh Sdr. Putra Firnanda dilakukan oleh beberapa orang diantaranya yang ia kenal ialah Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. SALEH (DPO) dimana keseluruhan jumlah orang yang berada di lokasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Putra Firnanda dilakukan dengan cara bermula 2 (dua) orang yaitu Sdr. MURSID (DPO) dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi menghadang kami di tempat tersebut, yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang pada saat itu membonceng saksi terjatuh dikarenakan licin, dan pada saat itu entah datang dari mana pelaku lainnya langsung menghampiri korban yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang langsung melakukan penganiayaan secara bersama – sama dengan cara menarik rambut dan tubuh korban, memukul serta meninju korban dan pada saat itu korban menanyakan “ngapo, ngapo” dan saksi pun pada saat itu langsung mengambil motor korban dan mengendarainya ke rumah orang tua saksi dengan tujuan meminta bantuan, hingga kemudian saksi kembali dengan kedua orang tua saksi dengan mengendarai motor Honda Beat milik korban dan sesampai di tempat kejadian tersebut kami telah menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Putra Firnanda dikarenakan Sdr. Putra Firnanda telah membawa dirinya dan mengajak menginap Saksi, sehingga para pelaku yang mengetahui latar belakang Sdr. Putra Firnanda yang meresahkan masyarakat karena diketahui sering mengganggu perempuan di Desanya kemudian mencari dirinya dan Sdr. Putra Firnanda untuk memberi pelajaran, namun peristiwa tersebut menimbulkan kematian.

halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 10. 00 wib, saksi di ajak korban untuk jalan ke gedung putih Cinta Manis dengan tujuan menemui pimpinan kerja korban yang beralamat di dekat Tanjung Raja, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda, kemudian pada saat di dekat simpang Meranjat saksi menghubungi pimpinan korban yang saksi panggil ibu, dan pimpinan korban mengatakan jam 13. 00 wib baru sampai kantor dan korban kemudian mengajak saksi ke Taman Pancasila di Kel. Timbangan Kab. Ogan Ilir hingga jam 17. 00 wib, kami pun selesai dan korban mengajak saksi menginap di Hotel Ilaya, dengan alasan capek kalau pulang dikarenakan pimpinan korban mengajak ketemu pada hari Jumat. Baru pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 14. 00 wib kami pun pulang karena batal ketemu Pimpinan korban, hingga sekira jam 17. 15 wib pada saat kami melintas di Jln. PTPN VII Cinta Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, kami di hadang sdra MURSID dan seorang lainnya dengan menggunakan sepeda motornya sambil berkata turun dan korban tetap melaju hingga motor yang kami kendarai jatuh karena jalan licin, pada saat kami jatuh barulah datang 8 (delapan) pelaku lainnya yang langsung menghampiri korban yang saksi ketahui yaitu sdraTEMI dan SALEH, yang secara bersama – sama memukul dan menendang korban, pada saat itu saksi sempat melindungi korban dengan memeluknya, namun korban di tarik oleh para pelaku sedangkan saksi di pegang hingga saksi pun berontak dan mengambil sepeda motor dan mengendarainya untuk meminta bantuan dan sedangkan korban saksi tinggalkan. Kemudian pada saat saksi kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dengan kedua orang tua saksi yaitu MALIK dan NURDIA yang menggunakan sepeda motor korban, dan pada saat itu kami mendapati korban sudah keadaan meninggal dunia dengan Posisi tengkurap dan luka pada bagian kaki dan celana serta tampak darah di sekitarnya. Dan saksi pun menjerit meminta bantuan orang-orang. Dari situlah awal hingga akhir kejadian penganiayaan secara bersama – sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi diajak menginap oleh Sdr. Putra Firnanda di hotel Ilaya, Sdr. Putra Firnanda memaksa dirinya untuk berhubungan intim dengan mengancam dirinya.

halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Putra Firnanda merupakan suami dari kakaknya yang bernama Ayu Wandira Binti Malik Suharman dan Saksi menjelaskan bahwa keadaannya saat ini dirinya dalam keadaan hamil oleh karena perbuatan Sdr. Putra Firnanda (Alm).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan dilokasi penganiayaan terhadap Sdr. Putra Firnanda. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Malik Suharman di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Putra Firnanda.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PUTRA FIRNANDA telah menjadi korban pemukulan yaitu informasi dari anak perempuan saksi yang bernama PUSPITA SARI yang menemui saksi dirumahnya sekira pukul 17.30 WIB dengan memberi kabar bahwa PUTRA FIRANDA telah dikeroyok oleh para pelaku yang tidak dikenal olehnya yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, kemudian saksi bersama dengan istrinya yang bernama NURDIYAH dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan PUSPITA SARI dengan mengendarai sepeda motonya lalu pergi ke tempat tersebut dan setiba kami ditempat tersebut PUTRA FIRANDA telah meninggal ditempat kejadian dalam posisi terlungkup dan disekujur tubuh korban dipenuhi dengan darah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan dilokasi ditemukannya Sdr. Putra Firnanda dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Sdr. Putra Firnanda mempunyai latar belakang yang kurang baik dimarenakan sering mengganggu perempuan yang berada di Desanya. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi Nurduyah Binti Sahwa di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang

halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Putra Firnanda.

- Bahwa korban merupakan anak menantu saksi, yang telah menikahi anak perempuan saksi yang bernama AYU WANDIRA.
- Bahwa PUTRA FIRNANDA telah menjadi korban penganiyaan yaitu informasi dari anak perempuan saksi yang bernama PUSPITA SARI yang mendatangi kerumah saksi dan menemui suami saksi (MALIK) sekira pukul 17.30 WIB dengan memberi kabar bahwa PUTRA FIRNANDA telah dikeroyok oleh para pelaku yang tidak dikenal yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang kemudian saksi bersama dengan suami saksi yang bernama MALIK dengan mengendarai sepeda motor milik suami saksi dan PUSPITA SARI dengan mengendarai sepeda motonyar pergi ke tempat kejadian korban dikeroyok dan setiba kami ditempat tersebut korban atas nama PUTRA FIRNANDA telah meninggal dunia ditempat kejadian dalam posisi terlungkup dan disekujur tubuh korban dipenuhi dengan darah.
- Bahwa Sdri. Puspita Sari bisa bersama Sdr. Putra Firnanda dikarenakan Sdr. Putra Firnanda mengajak Sdri. Puspita Sari untuk bekerja di PTPN Cinta manis pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang mana Sdr. Putra Firnanda menceritakan kepadanya bahwa akan mempertemukan kepada pimpinan PTPN Cinta manis, namun pada hari Kamis tersebut Sdr. Putra Firnanda dan Sdri. Puspita Sari tidak bertemu dengan pimpinan sehingga Sdr. Putra Firnanda mengajak Sdri. Puspita Sari untuk menginap di apartemen dan memberitahukan bahwa beda kamar.
- Bahwa anaknya yang bernama Puspita Sari dalam keadaan hamil oleh perbuatan Sdr. Putra Firnanda.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan dilokasi ditemukannya Sdr. Putra Firnanda dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Sdr. Putra Firnanda mempunyai latar belakang yang kurang baik dimarenakan sering mengganggu perempuan yang berada di Desanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi Ayu Wandira di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa korban PUTRA FIRNANDA merupakan suaminya pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 17. 30 wib di Jln. PTPN VII Cinta

halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dalam keadaan meninggal dunia oleh penyebab dianiaya yang tidak Saksi ketahui siapa pelakunya.

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah Sekdes Tanjung Lalang sdra SUHEMI karena mengurus UMKM. Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi pulang dari Rumah sekdes Tanjung lalang dengan mengendarai sepeda motor, saksi mendapati adik saksi yang bernama PUSPITA SARI sedang terburu – buru menggunakan mengendarai motor saksi yaitu honda Blade dan saksi pun mengejanya dengan menggunakan motor saksi.
- Bahwa korban meninggal dunia dikarenakan luka dan saksi tidak mengetahui bagian manakah yang luka dan korban pada saat itu mengeluarkan darah dan tampak darahnya di bagian kaki serta celana.
- Bahwa saksi menikah dengan korban lebih kurang 3 (tiga) tahun yaitu pada tanggal 04 Juli 2018 dan telah mempunyai seorang anak laki – laki.
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna hitam sebelah kanan, 1 (satu) buah masker merek miffy dan 1 (satu) buah kacamata warna hitam, saksi mengenalinya dan kesemuanya adalah milik adik saksi yang bernama PUSPITA SARI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi Kahfi di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 17. 30 wib, di Jln PTPN VII Cinta Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dan yang menjadi pelakunya ialah dirinya, sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID, sdra RUDIN, sdra JUMARI, sdra OMBENG, sdra EBIT, sdra SETO, sdra DICAN, Sdr. ADE dan Sdr. SARGUT yang kesemuanya warga Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir.
 - Bahwa cara Terdakwa, sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID, sdra RUDIN, sdra JUMARI, sdra OMBENG, sdra EBIT, sdra SETO dan sdra DICAN melakukan penganiayaan secara bersama – sama yang mengakibatkan korban bernama PUTRA meninggal dunia tersebut ialah pada saat korban melintas di tempat kejadian perkara dengan sdr PUSPITA SARI Als UPIK dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah muda, kemudian saya menyuruh korban untuk berhenti



sambil mepet motor korban, namun korban terus melaju hingga kemudian Terdakwa terus mengejanya dan entah kenapa motor korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh pelaku lainnya bersama – sama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul sedangkan Terdakwa sempat memarkirkan sepeda motor saksi terlebih dahulu dan kemudian saksi ikut memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah dan bagian belakang tubuh korban, sedangkan pada saat itu Terdakwa melihat sdri PUSPITA SARI terus melindungi korban dengan cara memeluk hingga kemudian sdra EBIT menarik sdri PUSPITA SARI untuk terpisah dari korban dan pada saat itu sdri PUSPITA SARI jatuh dan langsung mengambil sepeda motor miliknya dan melaju ke Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dan pada saat itu sempat di kejar oleh sdra JUMARI dan sdra OMBENG namun tidak dapat. Dan kemudian Terdakwa melihat pelaku lainnya terus melakukan penganiayaan terhadap korban hingga kemudian sdra RUDIN menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang korban, pada saat itu Terdakwa dan sdra SETO sempat mencegahnya dengan berkata “jangan”, namun sdra RUDIN masih melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali lagi yang mengenai bagian belakang tubuh korban hingga kemudian Terdakwa melihat korban jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap. Dan Terdakwa pun melihat ke arah belakang dan melihat pelaku lainnya sudah tidak ada lagi, hanya tinggal kami bertiga yaitu Terdakwa, sdra RUDIN dan sdra DICAN, dan kami pun kemudian meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa, sdra RUDIN dan sdra DICAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau dengan No. Pol BG 3645 TP, sedangkan yang lainnya terlebih dahulu meninggalkan yaitu sdra MURSID menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah, sdra SETO dan sdra EBIT menggunakan sepeda motor Bebek, sdra TEMI menggunakan sepeda motor Vega, sdra SALEH menggunakan motor bebek dan sdra JUMARI dan sdra OMBENG menggunakan sepeda motor bebek;

- Bahwa Terdakwa, sdra RUDIN dan sdra DICAN mampir ke bawah rumah warga Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dan kemudian setelah azan maghrib Terdakwa pulang ke rumah istri muda Terdakwa yaitu di Desa Senuro Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan pada saat pulang Terdakwa sempat di telepon sdra SARGUT yang mengatakan kalau ianya telah melihat korban telah meninggal dunia di tempat kejadian

halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan alat yang di gunakan pada saat melakukan pembunuhan tersebut yaitu, sdra RUDIN menggunakan senjata tajam jenis Pisau di gunakan untuk menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali, sdra TEMI membawa Pisau cap garpu (namun sepengetahuan saya tidak di gunakan untuk menusuk korban) Terdakwa melihat pada saat itu sdra TEMI menyarungkan pisau tersebut dan sdra DICAN membawa Pisau hanya memegang tidak di gunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap korban tersebut, pada saat itu yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 11. 00 wib pada saat Terdakwa berada di tempat persedekahan adik ipar Terdakwa, Terdakwa di telepon sdra dan menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berada di Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan pada saat itu sdra RUDIN menceritakan kalau korban telah selingkuh dengan adik iparnya (adik ipar korban) yang bernama sdri PUSPITA SARI als UPIK dan sdra RUDIN mengajak Terdakwa untuk memberi pelajaran yaitu penganiayaan dan saksi menjawab jangan orang sedikit jika melakukan penganiayaan terhadap korban dan sdra RUDIN mengatakan kalau yang akan melakukan penganiayaan tersebut orang banyak. Dan pada saat itu istri Terdakwa yang bernama UPIAH sempat mendengar percakapan Terdakwa hingga sempat melarang Terdakwa untuk tidak ikut. Dan pada hari Jum'at sekira jam 15. 00 wib Terdakwa pun pulang ke rumah di Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan pada saat itulah Terdakwa di telepon sdra SARGUT yang mengatakan kepada Terdakwa, apakah sudah mendapat informasi untuk menghadang korban yang bernama PUTRA dan pada saat itu Terdakwa menjawab iya. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa berangkat ke Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir karena sdra GOK akan menjual sepeda motor. Barulah sekira jam 17. 00 wib Terdakwa pun akan pulang ke Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan pada saat melintas di Jalan PTPN VII Cinta Manis tersebut Terdakwa di berhentikan oleh sdra RUDIN, sdra OMBENG dan sdra JUMARI dan pada saat itu sdra RUDIN langsung mengatakan “di sinilah kito nunggu” dan Terdakwa menanyakan dimana mobil yang akan di ambil korban dan sdra RUDIN menjawab akan segera berangkat dari Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, karena sebelumnya sdra RUDIN juga sempat mengatakan kalau korban

halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melintas sekira jam 17. 00 wib dikarenakan akan mengambil mobil miliknya. Dan tak lama kemudian melintaslah korban bersama PUSPITA SARI dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itulah Terdakwa bersama sdra RUDIN memepet sepeda motor korban untuk berhenti dan kemudian terjadilah penganiayaan tersebut.

- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut ialah karena warga sudah resah di karenakan korban sering selingkuh dengan istri orang dan terakhir dengan adik iparnya yang bernama PUSPITA SARI Als UPIK dan Saksi mendapat informasi kalau korban telah bersama sdri UPIK 2 (dua) hari dan pada saat itu akan mengambil mobil yang rencana selanjutnya akan membawa lari sdri PUSPITA SARI, hingga kemudian terjadilah penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID, sdra RUDIN, sdra JUMARI, sdra OMBENG, sdra EBIT, sdra SETO dan sdra DICAN saat ini, karena terakhir kali Terdakwa bertemu pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa Peran masing – masing terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa, dan sdra RUDIN menghadang korban yaitu mepet motor korban sedangkan pelaku lainnya telah mengikuti dari belakang dan pada saat korban terjatuh dengan secara bersama – sama kami melakukan pemukulan terhadap korban dan sdri UPIK sempat menghalangi dengan memeluk korban dan sdra EBIT berperan menarik sdri UPIK hingga sdri UPIK terjatuh dan pada saat sdri UPIK berlari menggunakan sepeda motor miliknya di kejar oleh sdra OMBENG dan sdra JUMARI namun tidak dapat dan pada saat itu para pelaku terus melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang korban dan hingga kemudian sdra RUDIN menusuk korban sebanyak 4 (empat) lubang yaitu bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung (belakang tubuh) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan pelaku lainnya ada yang memegang dan memukul.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan hijau dengan No. Pol BG 3645 TP, 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo Y 20 warna biru dan 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan sdra RUDIN dan sdra SARGUT sebelum kejadian sedangkan 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo Y 20 warna biru 1 (satu) buah baju

halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna coklat muda merk Wenbost, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk New Lizard jeans dan 1 (satu) buah topi warna merah merk Cardinal,

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan penusukan terhadap korban, yang Terdakwa ketahui yang melakukan penusukan hanya sdr RUDIN.
- Bahwa Akibat yang dialami korban atas kejadian tersebut ialah luka tusuk pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) lubang dan luka tusuk bagian punggung sebanyak 3 (tiga) lubang yang menyebabkan meninggal dunia.
- Setelah dihadapkan kepada Terdakwa seorang laki – laki bernama BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA, Terdakwa mengenalinya, memang benar laki – laki tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 15. 00 wib yang menelepon saya dan mengatakan apakah sudah mendapat informasi untuk menghadang korban yang bernama PUTRA dan pada saat itu saya menjawab iya dan kemudian sekira jam 18.30 wib kembali menelepon saya yang mengatakan kalau ianya telah melihat korban telah meninggal dunia di tempat kejadian perkara.
- Bahwa ada perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Saksi Ade Saputra dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Putra Firnanda.
 - Bahwa terdakwa bersama sdr SALEH, sdr TEMI, sdr MURSID, sdr RUDIN yang mengakibatkan korban bernama PUTRA meninggal dunia tersebut ialah dengan menghadangnya di Jalan PTPN VII Cinta Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dan kemudian melakukan pemukulan hingga korban meninggal dunia.
 - Bahwa caranya melakukan pemukulan tersebut bermula sdr PUTRA mengajak menginap saksi PUSPITA SARI kemudian ia memantau keberadaan kedua orang tersebut. Lalu pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 09. 00 wib pada saat berada di kebun, dirinya di telepon

halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban PUTRA yang meminta untuk mengantar mobil di simpang empat Desa Seri Kembang III dan sekira jam 10. 00 wib saksi menemui Sdr. Basarmin Alias SARGUT dan mengatakan kalau korban PUTRA minta di antarkan mobilnya dan SARGUT kemudian menelepon sdra SALEH dan datanglah sdra SALEH kerumah, kemudian sdra SALEH menelepon sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN untuk kumpul di rumah SARGUT. Dan pada saat itu sdra SALEH meminta saksi untuk mengantar mobil pada sore hari. Kemudian sekira jam 10. 30 wib kumpul lah sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN di rumah SARGUT dan saksi sempat mendengar sdra MURSID mengatakan “ masuk perangkap kito “. Dan sdra RUDIN sambil mengeluarkan pisau berkata “ ini dio untuk ngentak PUTRA “. Kemudian sekira jam 11. 00 wib saksi pulang ke rumah untuk makan siang sedangkan sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN masih kumpul di rumah SARGUT. setelah itu sekira jam 15. 30 wib saksi melihat sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN pergi dari rumah SARGUT. Sekira jam 16. 00 wib sdra SALEH menelepon saksi meminta saksi untuk menelepon sdra PUTRA menanyakan apakah jadi meminta antarkn mobil dan korban PUTRA mengiyakan dan saksi menelepon sdra SALEH bahwa korban PUTRA sudah di jalan menuju Desa Tanjung Lalang. Kemudian sekira jam 17. 30 wib tersangka melihat saksi PUSPITA pulang ke rumahnya menemui saksi MALIK dan memberitahukan kalau PUTRA di keroyok oleh sdra SALEH dan kawan – kawan di Jln PTPN VII Cinta Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. Lalu saksi MALIK dan saksi NUR pergi mengikuti PUSPITA SARI menuju Tempat kejadian perkara dan saksi pun mengikuti dari belakang dan pada saat di jalan orang – orang mengatakan kalau korban PUTRA telah meninggal. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara tersangka memang mendapati sdra PUTRA telah meninggal dunia dengan kondisi luka pada bagian punggung.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pemukulan tersebut ialah sdra SALEH.
- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut ialah karena warga sudah resah di karenakan korban sering selingkuh dengan istri orang dan terakhir dengan adik iparnya yang bernama PUSPITA SARI Als UPIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk NOKIA tipe 1174 warna merah muda dan hitam, tersangka mengenalinya, memang benar barang bukti tersebut yang saksi gunakan untuk menelepon sdra PUTRA dan sdra SALEH;
- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari sdra PUTRA meminta saksi untuk mengantar mobil di simpang empat Desa Seri Kembang III dan SARGUT mengatakan kalau sdra PUTRA minta di antarkan mobilnya tersangka SARGUT kemudian menelepon sdra SALEH dan datanglah sdra SALEH kerumah tersangka SARGUT, kemudian sdra SALEH menelepon sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN untuk kumpul di rumah tersangka SARGUT. Dan pada saat itu sdra SALEH meminta saksi untuk mengantar mobil pada sore hari;
- Bahwa Kemudian sekira jam 10. 30 wib kumpul lah sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN di rumah sdra SARGUT dan saksi sempat mendengar sdra MURSID mengatakan “ masuk perangkap kito “. Dan sdra RUDIN sambil mengeluarkan pisau berkata “ ini dio untuk ngentak PUTRA “. Kemudian sekira jam 11. 00 wib saksi pulang ke rumah untuk makan siang sedangkan sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN masih kumpul di rumah tersangka SARGUT. setelah itu sekira jam 15. 30 wib saksi melihat sdra SALEH, sdra TEMI, sdra MURSID dan sdra RUDIN pergi dari rumah tersangka SARGUT. Sekira jam 16. 00 wib sdra SALEH menelepon saksi meminta saksi untuk menelepon sdra PUTRA menanyakan apakah jadi meminta antarkn mobil dan sdra PUTRA mengiyakan dan saksi menelepon sdra SALEH bahwa sdra PUTRA sudah di jalan menuju Desa Tanjung Lalang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basarmin Als Sargut Bin Busra di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memiliki nama panggilan lain yaitu SARGUT dikampungnya ;

halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban PUTRA, dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, dari pihak Istrinya, dimana istri korban yang bernama AYU WANDIRA adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 17. 30 wib, di Jln PTPN VII Cinta Manis Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa pemukulan terjadi Pertama kali Sdr MURSID merencanakan untuk menghadang korban PUTRA pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira jam 13.00 WIB, saat itu Sdr MURSID bersama beberapa orang warga yaitu TEMI, SALEH, RUDIN, ADE kumpul di halaman belakang rumah Saksi. Saat itu Sdra MURSID bertanya “ ado nian apo PUTRA nih selingkuh dengan adik iparnya dewek ?”, dan saat itu Sdra TEMI menjawab “ ado nian “, kemudian Sdr MURSID berkata “ ai dak bagus budak itu, tempo hari selingkuh dengan istri orang sampai bercerai “ , dan saat itu Saksi menjauh untuk kembali mengawasi tukang yang bekerja di rumahnya, sedangkan Sdra MURSID masih berkumpul dengan yang lainnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, sekira jam 13.00 Wib, Sdr MURSID, TEMI, RUDIN, ADE , SALEH, dan ADE kembali berkumpul di belakang rumah Saksi dan saat itu Sdra MURSID berkata “ kito lanjake tulah PUTRA Nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak massa banyak-banyak. Dan saat itu kami pun serentak menjawab “ Iyo, jangan kito dewek, ajak massa banyak-banyak “, dan saat itu Sdra RUDIN mengeluarkan sebilah pisau dari selipan pinggang nya dan meletakan di atas meja sambil berkata “ Ikaklah ngentaknyo “, setelah itu Sdr RUDIN kembali menyelipkan pisau tersebut ke Pinggang nya. Kemudian Saksi pun langsung menelpon Terdakwa yakni Sdra KEPI dan berkata “Orang dusun kito, nak ngadang PUTRA di simpang empat Jln. PTPN Desa Sri Kembang, orang banyak , massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah “ dan di jawab oleh Terdakwa Sdr KEPI “ oh iyo, iyo aku langsung nyusul. Dan setelah itu Sdra MURSID, TEMI, RUDIN dan SALEH, langsung pergi, sedangkan Sdr ADE masih tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, sebelum terjadinya pemukulan terhadap korban PUTRA, sekira jam 15.00 Wib, saat itu Saksi menelpon Sdra KEPI dan berkata “ Orang dusun kito, nak

halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngadang PUTRA di Jln. PTPN Desa Seri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah “ dan di jawab oleh Sdra KEPI “ oh iyo, iyo aku langsung nyusul “. Yang Saksi maksud dengan orang banyak tersebut adalah sdra MURSID, sdraTEMI, sdra SALEH, sdra RUDIN, sdra ADE. Dan sebab saksi menelpon dan menyuruh Terdakwa sdra KEPI untuk menyusul ke Jln. PTPN Desa Seri Kembang untuk menghadang korban PUTRA. Saat itu Sdr MURSID berkata kepada saya “ Telponi kanco-kanco (kawan-kawan), orang dusun kito nih telponi galo, orang sudah rame di simpang empat, kito nak ngadang PUTRA”. Dan saat itu orang yang Saksi telpon hanya Terdakwa Sdra KEPI, tidak ada warga lain yang saya telpon dan dirinya menjelaskan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia senter warna putih.

- Bahwa Saksi di telpon oleh Terdakwa KEPI yang menyampaikan bahwa “ Target sudah beres coy “, dan Terdakwa jawab “ Oke”.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban PUTRA tersebut adalah Sdr MURSID.
- Bahwa penyebab pemukulan terhadap korban PUTRA meninggal dunia, karena Korban PUTRA telah meresahkan Masyarakat, korban PUTRA sering mengganggu Istri orang, dan terakhir korban PUTRA telah selingkuh dengan adik Ipar nya sendiri yaitu Sdri PUSPITA Alias UPIK hingga sampai hamil 3 dengan masa kehamilan 3 bulan berjalan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1 (Satu) buah kaos warna hijau tua; 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam; 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih; 1 (Satu) buah celana dalam abu-abu; 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam; 1 (Satu) lembar bukti penginapan hotel ilaya; 3 (Tiga) buah korek api; 1 (Satu) buah kaca mata hitam; 1 (Satu) buah masker warna biru langit; 1 (Satu) buah sandal wanita sebelah kanan warna hitam; 1 (Satu) pasang sandal pria warna coklat; 1 (Satu) buah bandana warna coklat; 1 (Satu) buah kabel USB warna putih; 1 (Satu) buah kaca spion warna hitam; 1 (Satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna merah; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan Nopol BG 5406 TI; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan hijau dengan Nopol BG 3645 TP; 1 (Satu) bilah senjata



tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm; 1 (Satu) unit telp seluler merk Vivo Y20 warna biru; 1 (Satu) unit telp seluler merk Nokia warna hitam; 1 (Satu) buah baju kaos warna coklat muda merk Wenbost; 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru merk New Lizard jeans; 1 (Satu) buah topi warna merah merk Cardinal.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan dari dr. MANSURI, Sp.KF kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), Visum Et Refertum Nomor 46/VRJ/APRIL/2021/RUMKIT tertanggal 12 April 2021 yang menjelaskan bahwa dugaan sebab kematian adalah karena luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa BASARMIN Als SARGUT BIN BUSRA bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan PTPN VII Cinta Manis yang beralamat di Desa Seri Kembang III Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa berawal ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI diminta Sdr. SALEH (DPO) untuk mengawasi/memantau Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI yang diketahui telah meresahkan masyarakat, pada saat Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di kebun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) menghubungi Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI melalui telepon genggam dan meminta kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) ke simpang empat Desa Seri Kembang III;
- Bahwa Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI yang diminta untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) kemudian menemui Terdakwa dirumahnya dan menyampaikan bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) minta diantarkan mobilnya, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi Sdr. SALEH (DPO), tidak lama dihubungi datanglah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menghubungi Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. MURSID (DPO) untuk berkumpul di rumah Terdakwa lalu Sdr. SALEH (DPO) menyampaikan kepada Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantar mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada sore hari.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. RUDIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di tempat tersebut kemudian dirinya sempat mendengar Sdr. MURSID (DPO) mengatakan “masuk perangkap kito”. Sdr. MURSID (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI dan yang lainnya dengan mengatakan “kito lanjake tulah PUTRA nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak” lalu serentak menjawab “iyo, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak”,
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian menghubungi Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melalui handphone dan menyampaikan kepada Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bahwa “Orang dusun kito, nak ngadang PUTRA di Jalan PTPN Desa Sri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah” dan di jawab oleh Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM “oh iyo, iyo aku langsung nyusul”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB atas informasi dari Terdakwa, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung menuju Jalan PTPN VII Cinta Manis dengan mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) di Jalan PTPN VII Cinta Manis, lalu Sdr. RUDIN (DPO) mengatakan “ di sinilah kito nunggu”, lalu Sdr. RUDIN (DPO) menyampaikan “bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) akan melintas sekira pukul 17.00 WIB dan akan mengambil mobil miliknya”, mendengar hal tersebut kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM menanyakan kepada Sdr. RUDIN (DPO) “dimana mobil yang akan di ambil oleh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm)” dan di jawab oleh Sdr. RUDIN (DPO) “akan segera berangkat dari Desa Tanjung Talang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir”.

halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bersama Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) berada di PTPN VII Cinta Manis, kemudian melihat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) melintas di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda dengan memboncengi Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK, kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM berusaha memberhentikannya, namun Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) terus berjalan hingga pada akhirnya Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK terjatuh dari sepeda motor dengan sendirinya, selanjutnya Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO), Sdr. DICAN (DPO) dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) berulang kali yang mana Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dengan menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan belakang tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), namun sempat dihalangi oleh Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK sehingga Sdr. EBIT (DPO) menarik Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK agar menjauh dari kerumunan, tidak lama kemudian Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan kerumunan ke arah Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang membuat Sdr. JUMARI (DPO) dan Sdr. OMBENG (DPO) berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil di dapat.
- Bahwa Sdr. RUDIN (DPO) mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata “jangan”, namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap mengeluarkan sebilah pisau miliknya dan melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa bersama temannya pergi melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI, Saksi KAHFI Als KEPI BIN

halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) mengakibatkan Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. MANSURI, Sp.KF kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), pada kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 46/VRJ/APRIL/2021/RUMKIT tertanggal 12 April 2021 yang menjelaskan bahwa dugaan sebab kematian adalah karena luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada ;

- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang pengertian barang siapa (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM - 81/Eoh.2/08/2021 adalah Terdakwa **Basarmin Als Sargut Bin Busra** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;



Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO, Politeia-Bogor) ;

Bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP halaman 6 “unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Kekerasan disini diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. RUDIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, ketika Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di tempat tersebut kemudian dirinya sempat mendengar Sdr. MURSID (DPO) mengatakan “masuk perangkap kito” .Sdr. MURSID (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, Saksi ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI dan yang lainnya dengan mengatakan “kito lanjake tulah PUTRA nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak” lalu serentak menjawab “iyo, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak”, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian menghubungi Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melalui handphone dan menyampaikan kepada Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bahwa “Orang

halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun kito, nak ngadang PUTRA di Jalan PTPN Desa Sri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah” dan di jawab oleh Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM “oh iyo, iyo aku langsung nyusul;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB atas informasi dari Terdakwa, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung menuju Jalan PTPN VII Cinta Manis dengan mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO), dan melihat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) melintas di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda dengan memboncengi Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK, kemudian Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM berusaha memberhentikannya, namun Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) terus berjalan hingga pada akhirnya Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK terjatuh dari sepeda motor dengan sendirinya, selanjutnya Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO), Sdr. DICAN (DPO) dan Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) berulang kali yang mana Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dengan menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan belakang tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), namun sempat dihalangi oleh Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK sehingga Sdr. EBIT (DPO) menarik Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK agar menjauh dari kerumunan, tidak lama kemudian Saksi PUSPITA SARI Alias UPIK mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan kerumunan ke arah Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang membuat Sdr. JUMARI (DPO) dan Sdr. OMBENG (DPO) berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengetahui Sdr. PUTRA FIRNANDA melakukan perlawanan selanjutnya Sdr. RUDIN (DPO) tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Saksi KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata “jangan”, namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap mengeluarkan sebilah pisau miliknya dan melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan

halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berperan ketika Terdakwa ditemui oleh terdakwa Ade Saputra (berkas terpisah) dengan mengatakan sdr. Ade diminta untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) ke simpang empat Desa Seri Kembang III dan terdakwa menghubungi Terdakwa Kahfi (berkas terpisah) dan teman-teman terdakwa sehingga warga ramai-ramai menghadang korban dan saat itu terdakwa kahfi memukul korban namun melihat korban PUTRA FIRNANDA melakukan perlawanan dan Sdr. RUDIN (DPO) mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata "jangan", jangan, namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan dan sdr. Rudin/DPO menusuk korban sebanyak 4 kali terhadap korban sampai mengalami luka hingga meninggal dunia hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. MANSURI, Sp.KF kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), Visum Et Refertum Nomor : 46/VRJ/APRIL/2021/RUMKIT tanggal 12 April 2021 tersebut pada kesimpulan dijelaskan bahwa dugaan sebab kematian adalah karena luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada disebutkan bahwa korban sudah mati disebabkan karena mendapatkan kekerasan dan 4 kali tusukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkait antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibat kematian pada diri korban sehingga sudah

halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kematian korban sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama temanya memukul dan Khusus Sdr. Rudin/DPO yang melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 4 kali hingga ditemukan luka tusuk menembus rongga dada yang menyebabkan pendarahan dan masuknya udara ke rongga dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang Mengakibatkan Mati **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, surat berupa Visum Et Refertum maupun keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa



berawal terdakwa ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI diminta Sdr. SALEH (DPO) untuk mengawasi/memantau Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI yang diketahui telah meresahkan masyarakat, saat ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di kebun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA melalui telepon genggam dan meminta kepada ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) ke simpang empat Desa Seri Kembang III, selanjutnya ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI yang diminta untuk mengantarkan mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) menemui SARGUT dirumahnya dan menyampaikan bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) minta diantarkan mobilnya, lalu Terdakwa Kahfi (berkas terpisah) kemudian menghubungi Sdr. SALEH (DPO), tidak lama dihubungi datanglah Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menghubungi Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. MURSID (DPO) untuk berkumpul di rumah Terdakwa Kahfi lalu Sdr. SALEH (DPO) menyampaikan kepada ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI untuk mengantar mobil milik Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada sore hari;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO), Sdr. MURSID (DPO) dan Sdr. RUDIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Kahfi yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, ketika ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI berada di tempat tersebut kemudian dirinya sempat mendengar Sdr. MURSID (DPO) mengatakan “masuk perangkap kito” .Sdr. MURSID (DPO) kemudian berkata kepada SARGUT, ADE SAPUTRA Bin ZAINAWI HERI dan yang lainnya dengan mengatakan “kito lanjake tulah PUTRA nih, kito hadang, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak” lalu serentak menjawab “iyo, jangan kito dewek, ajak masa banyak-banyak ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sargut (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM telephone dan menyampaikan kepada Terdakwa KAHFI bahwa “Orang dusun kito, nak ngadang PUTRA di Jalan PTPN 9 Desa Sri Kembang, orang banyak, massa bukan lagi perorangan, lah banyak orang yang berangkat, kau nyusul lah” dan di jawab oleh Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM “oh iyo, iyo aku langsung nyusul sekira pukul 17.00 WIB atas informasi dari SARGUT, Terdakwa KAHFI langsung menuju Jalan PTPN VII Cinta Manis dengan mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) di Jalan PTPN VII Cinta Manis, lalu Sdr. RUDIN (DPO)



mengatakan “ di sinilah kito nunggu”, lalu Sdr. RUDIN (DPO) menyampaikan “bahwa Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) akan melintas dan mengambil mobil miliknya”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM menanyakan kepada Sdr. RUDIN (DPO) “dimana mobil yang akan di ambil oleh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm)” dan di jawab oleh Sdr. RUDIN (DPO) “akan segera berangkat dari Desa Tanjung Talang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM bersama Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) berada di PTPN VII Cinta Manis, kemudian melihat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) melintas di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Muda dengan memboncengi Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK, kemudian Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM berusaha memberhentikannya, namun Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) terus berjalan hingga pada akhirnya Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dan Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK terjatuh dari sepeda motor dengan sendirinya, selanjutnya Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO), Sdr. DICAN (DPO) dan Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM langsung melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) berulang kali yang mana Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM melakukan pemukulan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) dengan menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan belakang tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm), namun sempat dihalangi oleh Sdri. PUSPITA SARI Alias UPIK sehingga Sdr. EBIT (DPO) menarik PUSPITA SARI Alias UPIK agar menjauh dari kerumunan, tidak lama kemudian PUSPITA SARI Alias UPIK mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan kerumunan ke arah Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang membuat Sdr. JUMARI (DPO) dan Sdr. OMBENG (DPO) berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa melihat Sdr. PUTRA FIRNANDA melakukan perlawanan dan Sdr. RUDIN (DPO) tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM dan Sdr. SETO (DPO) yang melihat hal tersebut kemudian berkata “jangan”, namun Sdr. RUDIN (DPO) tetap mengeluarkan sebilah pisau miliknya dan melakukan penusukan kepada Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai



tubuh Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) pada bagian pinggang dan bagian belakang tubuh yang membuat Korban PUTRA FIRNANDA (Alm) jatuh tersungkur di pinggir siring dengan posisi tengkurap, dan terdakwa bersama teman-temannya pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa berawal di ditemui oleh terdakwa Ade saputra (berkas terpisah) dimana terdakwa Ade saputra diminta oleh korban Saputra untuk mengantarkan mobilnya di desa seri kembang III. Sehingga terdakwa Basarmin alias Sargut rebug/musyawarah dengan Sdr. SALEH (DPO), bersama –sama Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) dan warga lainnya kemudian terdakwa Basarmin alias Sargut menghubungi/menginformasikan kepada Terdakwa KAHFI Als KEPI BIN KOSIM untuk menghadang korban untuk menghadang korban dan melakukan pemukulan di depan PTPN VII Cinta Manis dimana terdakwa kahfi memukul korban sebanyak 4 kali bersama Sdr. SALEH (DPO), Sdr. TEMI (DPO) Sdr. MURSID (DPO), Sdr. RUDIN (DPO), yang melakukan penusukan terhadap korban hingga meninggal Sdr. JUMARI (DPO), Sdr. OMBENG (DPO), Sdr. EMBIT (DPO), Sdr. SETO (DPO) dan Sdr. DICAN (DPO) dan sdr. Rudin/DPO dan melihat korban terjatuh atau tersungkur terdakwa Kahfi bersama-sama teman-temannya melarikan diri maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasehat Hukumnya yang mana telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya untuk memutus terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berdamai dan minta maaf dengan istri korban putra, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal- hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang seringan-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis maka putusan pembedaan terhadap diri terdakwa merupakan upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela yang diharapkan berdampak hukum bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai masyarakat yang mana kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat mejadi orang baik sekaligus bertanggungjawab keluarga terutama istri dan anak-anaknya setelah selesai menjalani pembedaan ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa, atas meninggalnya korban Putra akibat perbuatan terdakwa berawal ditemui langsung oleh terdakwa Ade Saputra (berkas terpisah) dan mengumpulkan warga dan memberikan informasi kepada Sdr. Kahfi (berkas terpisah) sebagaimana perkara a quo, oleh pihak keluarga korban sudah mengiklaskannya dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan antara terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan dihadiri kedua keluarga belah pihak dimana kedua belah pihak keluarga berdamai secara tertulis tertuang dalam Surat Pernyataan perjanjian Damai pada tanggal 22 Juni 2021 antara terdakwa Basarmin Als Sargut dengan istri korban Ayu Wandira dan menyatakan kedua belah pihak keluarga bersepakat berdamai dengan menerima maaf dan memaafkan terdakwa, istri korban sadar dan ikhlas sama-sama menerima musibah ini sebagai takdir dari yang maha kuasa, dengan adanya perdamaian ini tetap menjalin kekeluargaan seperti sedia kala, dan memohon kepada aparat penegak hukum polri, kejaksaan dan Majelis Hakim berkenan melepaskan dan menghukum terdakwa yang seringannya, bahwa istri korban ikhlas dan tidak berkeberatan dengan apapun yang diputuskan, dan kedua keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak saling dendam, dengan dihadiri dan disaksikan oleh keluarga korban sdr. Malik Suharman, Sdri, Nurdiah, Sdri. Puspita Sari, dan Sdri, Sahwa/Nenek Korban dan keluarga terdakwa dihadiri serta disaksikan oleh Sdri. Ainun/Istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian terdakwa Basarmin memberikan informasi kepada terdakwa Kahfi dan warga lainnya sampai terdakwa Kahfi (berkas terpisah) melakukan pemukulan sampai korban korban meninggal tersebut hanyalah bertujuan bentuk emosi dan terdakwa bersama-sama warga lainnya memberikan pelajaran agar korban kapok tidak lagi mengganggu adik iparnya korban (puspita sari dan istri warga lainnya dan tidak ada kesungguhan ditujukan kearah tubuh bagian rawan korban untuk menimbulkan luka/sakit pada korban dan dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menjalankan hukumnya, sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepanya, maka ketimpangan dan keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah

halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuliikan dimana keluarga korban telah mengiklaskan kematian korban dan telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pembedanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Putra Firnanda meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah minta maaf kepada istri korban dan sudah berdamai secara tertulis dengan keluarga korban ;
- Istri korban sudah mengiklaskan kematian korban dan dendam dengan terdakwa ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) buah kaos warna hijau tua; 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam; 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih; 1 (Satu) buah celana dalam abu-abu; 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam; 1 (Satu) lembar bukti penginapan hotel ilaya; 3 (Tiga) buah korek api; 1 (Satu) buah kaca mata hitam; 1 (Satu) buah masker warna biru langit; 1 (Satu) buah sandal wanita sebelah kanan warna hitam; 1 (Satu) pasang sandal pria warna coklat; 1 (Satu) buah bandana warna coklat; 1 (Satu) buah kabel USB warna putih; 1 (Satu) buah kaca spion warna hitam; 1 (Satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna merah; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm; 1 (Satu) unit telp seluler merk Vivo Y20 warna biru; 1 (Satu) unit telp seluler merk Nokia warna hitam; 1 (Satu) buah baju kaos warna coklat muda merk Wenbost; 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru merk New Lizard jeans; 1 (Satu) buah topi warna merah merk Cardinal;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan Nopol BG 5406 TI;

halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan hijau dengan Nopol BG 3645 TP;

Terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara terdakwa Kahfi alias Kepi Bin Kosim maka dikembalikan kepada penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Basarmin Alias Sargut Bin Busra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4(empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos warna hijau tua; 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam; 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih; 1 (Satu) buah celana dalam abu-abu; 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam; 1 (Satu) lembar bukti penginapan hotel ilaya; 3 (Tiga) buah korek api; 1 (Satu) buah kaca mata hitam; 1 (Satu) buah masker warna biru langit; 1 (Satu) buah sandal wanita sebelah kanan warna hitam; 1 (Satu) pasang sandal pria warna coklat; 1 (Satu) buah bandana warna coklat; 1 (Satu) buah kabel USB warna putih; 1 (Satu) buah kaca spion warna hitam; 1 (Satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna merah; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm; 1 (Satu) unit telp seluler merk Vivo Y20 warna biru; 1 (Satu) unit telp seluler merk Nokia warna hitam; 1 (Satu) buah baju kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat muda merk Wenbost; 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru merk New Lizard jeans; 1 (Satu) buah topi warna merah merk Cardinal;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan Nopol BG 5406 TI;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan hijau dengan Nopol BG 3645 TP;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Kahfi Alias Kepi Bin Kosim ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh I MADE GEDE KARIANA, SH. sebagai Hakim Ketua DANY AGUSTINUS.SH.Mkn. dan NADIA SEPTIANNIE SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua I MADE GEDE KARIANA.SH. dengan didampingi Hakim Anggota NADIA SEPTIANIE.SH. dan YURI ALFHA FAWNIA.SH., dibantu oleh ROSI KURNIADY. SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kayuagung serta dihadiri oleh BERLY YASA GAUTAMA SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANY AGUSTINUS,SH.Mkn.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

NADIA SEPTIANIE,SH.

Panitera Pengganti

ROSI KURNIADY., SH.

halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 44 dari 42 Putusan Nomor 437 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44